

PEMINDAHTANGANAN – TANAH DESA – KEPENTINGAN UMUM

2016

PERBUP NO. 36, BD. 2016. NO. 36 KAB. PEMALANG : 6 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMINDAHTANGANAN TANAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK : - Tanah Desa merupakan salah satu sumber kekayaan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa perlu dilestarikan keberadaannya. Untuk meningkatkan tertib administrasi pertanahan di desa perlu adanya peraturan yang mengatur prosedur pemindahtanganan tanah desa..
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 2 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; Perpres No. 71 Tahun 2012; Permendagri No. 1 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemindahtanganan Tanah Desa untuk pembangunan kepentingan umum di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pemindahtanganan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 15 Agustus 2016
- Terdiri dari 7 Pasal